

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 menjadi dasar pijakan bagi berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. sejalan dengan gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Bahwa diperlukan lembaga yang dapat memberikan penilaian terhadap hasil kerja lembaga politik yang menghasilkan suatu produk hukum berupa undang-undang dengan menguji konstitusionalitasnya (*constitutional review*). Meskipun tidak secara eksplisit menyebut lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, namun Mohammad Yamin merekomendasikan supaya Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji suatu undang-undang.¹ Keberadaan *constitutional review* telah membuktikan terjadi peralihan dari supremasi parlemen yang menganggap undang-undang sebagai produk hukum bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat menjadi supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi pada suatu negara (*the supreme law of the land*), sehingga undang-undang dapat dibatalkan jika tidak berkesesuaian dengan konstitusi.

Produk hukum yang diterbitkan oleh pembentuk undang-undang perlu untuk disterilkan. Terutama dari segala kepentingan politik yang dapat

¹ Janedri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 4.

merugikan masyarakat. Maka, diperlukan lembaga yang dapat membatalkan norma yang tidak senafas dengan konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hans Kelsen sebagai berikut:²

The power to examine the laws as to their constitutionality and to invalidate unconstitutional laws may be conferred, as more or less exclusive function, on a special constitutional court...The possibility of a law issued by legislative organ being annulled by another organ constitutes a remarkable restriction of the former's power. Such a possibility means that there is, besides the positive. A negative legislator. An organ which may be composed according to a totally different principle from that of the parliament elected by people.

Mahfud MD menjabarkan alasan diperlukan mekanisme *judicial review* mengacu pada pendapat John Marshall sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1803, yaitu ada tiga alasan.³ Pertama, hakim sebelumnya telah mengucapkan sumpah untuk menaati dan menjunjung tinggi konstitusi, sebagaimana fungsinya sebagai *the guardian of the constitution*. Kedua, konstitusi merupakan *the supreme law of the land*, sehingga jika terdapat peraturan yang kontradiksi dengan konstitusi harus diadakan mekanisme pengujian supaya tidak terjadi disharmoni. Ketiga, sesuai dengan asas *Ius Curia Novit*, hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara dengan alasan kekosongan hukum, sehingga jika terdapat warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya suatu undang-undang dan mengajukan permohonan pengujian, maka hakim harus memenuhinya.

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), hal. 268-269.

³ Saldi Isra, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi: Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Progresif*, (Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 54.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution* menempatkan lembaga tersebut sebagai satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki otoritas untuk memberikan penafsiran terhadap konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran tersebut dapat diberikan ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) dengan mengomparasikan dua jenis peraturan perundang-undangan, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut mengakibatkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan untuk membatalkan norma saja (*negative legislator*), tapi kerap kali beralih menjadi pembentuk norma baru (*positive legislator*) sebagai konsekuensi dari penafsir akhir konstitusi.⁴

Jika dalam pengujian materiil suatu pasal, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, biasanya diberi pemaknaan dengan menambah frasa baru yang bahkan bisa saja tidak dimintakan oleh pemohon. Seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam amar putusan menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional bersyarat dengan memberikan pemaknaan yang menambah frasa "*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Padahal dalam

⁴ Munawara Idris dan Kunasdi Umar, "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara *Judicial Review*", *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020, hal. 264

petitum pemohon hanya meminta pemaknaan "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah".

Mengacu pada hal tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan *judicial restraint* dengan menyerahkan pengaturan yang berkaitan dengan angka kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*), namun justru memberikan penafsiran baru terhadap norma yang diuji. Putusan *ultra petita* seperti putusan *a quo* dapat dibenarkan oleh Bagir Manan sepanjang pemohon menyertakan frasa "*ex aequo et bono*" yaitu meminta putusan yang seadil-adilnya dalam petitumnya.⁵

Mekanisme *constitutional review* membuat Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu undang-undang menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam amar putusannya. Sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa aturan hukum yang dalam hierarkinya berkedudukan lebih tinggi dapat menderogasi aturan yang lebih rendah. Diperkuat dengan pendapat Maria Farida Indrati, bahwa norma tertinggi dalam suatu negara, tidak dibentuk oleh norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi. Namun, norma dasar tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai parameter bagi norma yang berada di bawahnya.⁶ Seyogianya produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ Irwan Yulianto, "Tinjauan Yuridis Prinsip *Ultra Petita* oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. 15, No. 2, November 2017, hal. 1616.

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Penerbit Kanisius, 2007), hal. 46.

(DPR) maupun Pemerintah berkesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945 supaya tidak terjadi disharmoni dalam peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat produk hukum, terutama undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara, maka tersedia mekanisme *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. Pemohon Pengujian Undang-Undang (PUU) telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, yaitu perorangan WNI maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan serupa, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum baik publik maupun privat, serta yang terakhir adalah lembaga negara.⁷

Dalam hal pengujian, terdapat dua objek yaitu uji formil yang fokus mengoreksi proses pembentukan undang-undang dan uji materiil yang fokus mengoreksi apakah materi muatan, baik pasal maupun ayat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pengujian materiil berimplikasi pada ayat atau pasal yang dimohonkan untuk diuji. Jika terbukti bertentangan dengan konstitusi, maka dalam amar putusan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya sepanjang bagian ayat atau pasal tertentu dari suatu undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang, memiliki sifat *final and binding*. Kedua sifat tersebut dapat didefinisikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir, dalam hal pemohon tidak merasa puas dengan putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersifat *self executing*

⁷ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁸ Mengikat artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk para pihak saja. Namun, juga bersifat *erga omnes*, yakni mengikat untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Sifat final yang diakomodir dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebenarnya telah diberikan langsung oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan suatu putusan menggunakan acuan dalil Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena terdapat Hakim Konstitusi yang terlibat dalam menangani perkara pengujian undang-undang ternyata terbukti memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*). Maka, tidak dapat dibenarkan, sebab ketika menjalankan *constitutional review*, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Menurut hipotesis penulis, Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang untuk dapat menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat formil, apabila terbukti terdapat Hakim Konstitusi yang melibatkan diri dalam menangani perkara tidak mengajukan hak ingkar. Namun, penulis tidak menggunakan Pasal 17 secara *an-sich* sebagai dasar pembatalannya. Cacat formilnya putusan tersebut disebabkan oleh

⁸ Moh. Saleh, "Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden", *Jurnal Sapientia et Vistus*, Vol. 1, No. 1, Maret 2014, hal. 4

hakim yang melanggar prinsip ketidakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama, sehingga dapat dianulir menggunakan asas pengujian undang-undang yang lazim digunakan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi yaitu *asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*.

Asas sendiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan dasar yang dijadikan parameter dalam berpikir. Sejalan dengan pendapat ahli Michael Agnes bahwa asas sebagai dasar sebuah dalil tentang kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk norma hukum. Sedangkan asas hukum merupakan titik tolak bagi pembentukan dan penafsiran suatu undang-undang.⁹ Diperkuat dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa asas merupakan jantungnya peraturan hukum.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, seyogianya undang-undang atau konstitusi tidak kontradiksi dengan asas hukum yang bersifat universal. Maka, Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai hak ingkar mengakibatkan tidak sahnya suatu putusan jika dilanggar merupakan konkretisasi dari *asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang artinya seorang hakim tidak diperkenankan menangani suatu perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri.¹¹ Sebab hal tersebut sarat akan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau hakim berpotensi tidak dapat objektif dalam mengambil putusan. Larangan keberpihakan bagi seorang hakim yang konheren dengan asas *Nemo Judex* juga diatur dalam salah satu sumber hukum Islam, yakni

⁹ Herman Bakir, *Asas Hukum dan Aspek Penggaliannya*, (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, 2004), hal. 47.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 85.

¹¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat Shad ayat 26, dengan ancaman hakim akan mendapat adzab berat jika menyimpang dari kebenaran.

Dugaan masyarakat terhadap Hakim Konstitusi yang tidak bersifat netral dan melanggar prinsip imparialitas muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menghasilkan putusan *ultra petita* dengan menambah frasa, "...pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Kemudian putusan tersebut menjadi legitimasi bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta periode 2020-2025 untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024.

Putusan *a quo* melahirkan beberapa permasalahan yang hingga saat ini diperdebatkan kalangan ahli. Pertama, terkait Anwar Usman yang tidak mengajukan hak ingkar ketika memeriksa hingga terlibat dalam pengambilan putusan perkara tersebut, terbukti dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 melakukan pelanggaran berat berdasarkan Sapta Karsa Utama dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi. Padahal dalam pertimbangannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Pasal 17 ayat (1) hingga (5) UU Kekuasaan Kehakiman dapat diberlakukan untuk Hakim Konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan *The Nemo Judex Rule*. Sebagai contoh, Hakim

Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam pengambilan putusan perkara sengketa pemilihan legislatif yang melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kedua, dugaan cacat formilnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 akibat hakim yang terlibat terbukti melanggar kode etik atau asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, harus dipaksa untuk tetap diberlakukan mengacu pada asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Bahwa walaupun seseorang tidak menyukai suatu putusan yang dikeluarkan pengadilan, namun tetap harus dianggap benar.¹² Pemberian sifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi juga menghalangi dapat dianulirnya putusan *a quo* membuat beberapa pihak mengajukan permohonan kembali untuk menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 tahun 2017 yang telah diberikan pemaknaan baru. Seperti halnya Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, langkah progresif juga dilakukan Zainal Arifin Mochtar sebagai pemohon dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023 tentang uji formil pembentukan Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 yang telah diberikan pemaknaan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Petitemnya mengarah pada memohon supaya pembentukan pasal *a quo* yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 48 tahun 2009 sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹² Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Journalica*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hal. 72.

Menurut hipotesis penulis, jika mengacu pada asas *contrarius actus*, langkah progresif tersebut dibenarkan dengan mendudukkan putusan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan undang-undang, sehingga dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menerbitkan putusan *a quo*. Berkaca dari hal tersebut, putusan yang bermasalah secara formil dapat dibatalkan.

Sejalan dengan asas tersebut, MKMK dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 membenarkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya dapat dianulir oleh lembaga yang mengeluarkan putusan *a quo*, yakni Mahkamah Konstitusi sendiri. Bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi *final and binding* hanya berlaku bagi putusan yang memenuhi syarat formil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.¹³ Namun, pada praktiknya, putusan yang lahir dari pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* sehingga berimplikasi pada cacat formilnya putusan, tetap dianggap sah dan diberlakukan hingga saat ini.

Menanggapi fenomena tersebut, Mahfud MD selaku pakar Hukum Tata Negara memberikan komentar terkait keabsahan putusan *a quo* dalam video bertajuk "Terus Terang-Episode 1: Konsistensi Memperjuangkan Keadilan

¹³ Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dan Demokrasi” bahwa, ”Memang prosedur formalnya, kalau putusan Mahkamah Konstitusi sudah diketuk, harus dianggap benar, meskipun salah. Sifat final dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selalu dijadikan alasan. Padahal jika ditinjau dari hukum yang lebih substantif, ada ketentuan yang dimuat dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Sebuah putusan yang cacat etik, tidak memiliki kekuatan mengikat”.

Menjawab munculnya permasalahan yang telah dijabarkan, penulis mencatat penelitian terdahulu yang dilakukan Divana Zulvy Nurfaizah dengan judul ”Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*” hanya membahas implikasi pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi ternyata tidak memengaruhi keabsahan putusan mengacu pada Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Lalu jika terdapat putusan yang cacat keabsahannya, peneliti hanya menawarkan diterapkannya praktik *overruling*, tidak menjelaskan mekanismenya secara gamblang, seperti apakah putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diputus oleh majelis hakim yang berbeda. Dalam penelitian tersebut juga tidak dibahas secara rinci mengenai perdebatan apakah Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan konkretisasi dari asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, khususnya pada ayat (6) dapat diberlakukan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*?

Oleh karenanya, dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan pisau analisis asas hukum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang yaitu *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang diakomodir dalam hukum positif yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengacu pada pertimbangan yuridis yang telah dijabarkan. Penulis juga berupaya untuk menemukan penyelesaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memenuhi syarat formil melalui penelitian yang menggunakan landasan kepustakaan. Selain itu, permasalahan yang telah penulis jabarkan juga perlu dibahas menggunakan perspektif *fiqh siyāsah*, supaya masyarakat mengetahui apakah hasil ijtihad berupa putusan dapat diragukan keabsahannya dan dianulir akibat dari pelanggaran etik yang dilakukan *qādhī* atau ternyata mutlak tidak bisa dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan menggunakan judul "Implikasi Pelanggaran Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Terhadap Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan secara komprehensif, dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *fiqh siyāsah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur bagi penelitian berikutnya dalam menggunakan asas hukum terutama *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* sebagai pisau analisis untuk menguji keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dari penelitian ini juga diharapkan lahir sebuah perspektif mengenai ketersediaan mekanisme untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Selain itu, memberikan sudut pandang berbeda mengenai pihak yang dapat mengajukan hak ingkar selain pemohon dalam pengujian undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap mampu memberikan manfaat bagi para pihak terkait, yakni:

- a. Bagi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya supaya menerapkan pembatasan diri (*judicial restraint*) ketika menangani perkara yang berkaitan dengan angka seperti batas usia, dan menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan mengindahkan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dengan melakukan

judicial disqualification. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis berharap Mahkamah mampu menerapkan asas *contrarius actus* dengan bersedia melakukan koreksi terhadap putusan yang tidak memenuhi syarat formil dengan menerapkan praktik *overruling* yakni salah satunya menggunakan mekanisme uji formil terhadap pembentukan pasal yang telah diberikan pemaknaan baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Bagi pembentuk undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, diharapkan melalui penelitian ini kedepannya terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dapat menjadi legitimasi bagi Hakim Konstitusi untuk melakukan *self-disqualification* ketika menangani perkara yang terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Bagi akademisi termasuk peneliti berikutnya, melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah khazanah ilmu terkait asas *Nemo Judex* yang telah dikonkretisasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan opsi menganulir putusan yang cacat formil. Penelitian ini juga memberikan pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk membahas secara spesifik peristiwa di mana seorang *qadhi* selain Khalifah pernah

membatalkan putusan yang dikeluarkannya karena memiliki benturan kepentingan. Selain itu, perlunya melakukan perbandingan dengan negara lain yang menyediakan mekanisme untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Penegasan Istilah

Adapun upaya penulis untuk mengurangi ambiguitas dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian, maka perlu diuraikan pendefinisian dalam penegasan istilah sebagai berikut:

1. Implikasi

Implikasi dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atau dampak yang timbul karena telah melaksanakan suatu kegiatan seperti halnya perumusan suatu kebijakan.¹⁴ Pendefinisian yang telah diuraikan tersebut konheren dengan pendapat ahli Islamy. Dalam hal penelitian yang dilakukan penulis, implikasi dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh atau dampak baik positif maupun negatif pada keabsahan suatu putusan akibat pelanggaran asas hukum yang dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi.

2. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindakan yang inkoheren dengan aturan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan akibatnya

¹⁴ Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003).

dapat dikenai sanksi. Relevansi pelanggaran dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tindakan Hakim Konstitusi yang mengabaikan asas hukum *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam pengambilan putusan atas perkara pengujian undang-undang terbukti tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga keabsahannya perlu dikaji ulang.

3. Asas Hukum

Asas dapat diartikan sebagai dasar atau patokan. Selanjutnya, asas hukum yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai jantungnya peraturan hukum, melatarbelakangi lahirnya hukum positif sehingga seyogianya tidak ada materi muatan dalam suatu peraturan hukum yang kontradiksi dengan asas hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas hukum digunakan sebagai acuan atau titik tolak.

4. *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*

The Nemo Judex Rule merupakan konsep yang digagas Sir Edward Coke, yang mana dalam pertimbangannya mengatakan bahwa, “...quia aliquis non debet esse judex in propria causa, imo iniquum est aliquem sui rei esse judicem...”.¹⁵ Sederhananya, seorang hakim tidak diperkenankan berpartisipasi dalam menangani suatu perkara yang

¹⁵ Sir Edward Coke, *The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke*, ed. Oleh Steve Sheppard, (Indianapolis: Liberty Fund, 2003), hal. 275.

memiliki kaitan dengan dirinya sendiri, karena hal tersebut tentu tidak adil.

5. Keabsahan

Keabsahan dapat diartikan sebagai pengakuan mengenai sesuatu yang diyakini secara pasti sah atau legal tanpa ada keragu-raguan oleh undang-undang, seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sah sejak diucapkan dalam sidang yang dapat dihadiri oleh umum.¹⁶ Sehingga secara *mutatis mutandis* memiliki kekuatan hukum mengikat. Istilah hukum Belanda yang senafas dengan keabsahan disebut *rechtmatig* yang memiliki arti “berdasarkan atas hukum”. Sah atau tidaknya suatu putusan juga bergantung pada terpenuhinya syarat formil yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat didefinisikan sebagai bentuk pernyataan hakim terhadap perkara yang sedang ditangani dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding*, yakni tidak tersedia upaya hukum bagi para pihak yang merasa keberatan dengan amar putusan majelis hakim.

¹⁶ Liga Sabina Luntungan, “Keabsahan Alat Bukti *Short Message Service* (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013, hal. 134.

7. Hukum Positif

Hukum positif atau *Ius Constitutum* dapat diartikan sebagai kaidah hukum tertulis yang telah terkodifikasi dan berlaku di wilayah negara Indonesia, mengikat secara umum maupun khusus sehingga ditegakkan oleh pemerintah maupun lembaga peradilan.¹⁷ Hakim Konstitusi harus menguasai hukum positif sebab terdapat adagium *court knows the law*, terutama dalam memutuskan sebuah perkara dan menjadikan hukum positif sebagai parameter dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Relevansi hukum positif dengan penelitian penulis adalah untuk menganalisis keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penulis menggunakan batu uji asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang telah dikonkretisasi dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kemudian disebut “hukum positif” yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. *Fiqh Siyasah*

Fiqh yang berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, jika ditinjau dari aspek bahasa dapat didefinisikan sebagai paham yang mendalam, Sedangkan *siyasah* berarti mengatur atau memerintah. Jika digabung, *fiqh siyasah* merupakan paham mendalam yang dimiliki para mujtahid

¹⁷ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

mengenai persoalan kenegaraan dan membahas pengaturan hidup manusia supaya tercapai kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat menemukan kaidah, asas, maupun doktrin hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif tidak hanya memfokuskan hukum yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan saja (*law in book*), namun juga menelaah hukum yang ada dalam tindakan (*law in action*).

2. Pendekatan Penelitian

Pemecahan suatu masalah terhadap isu hukum tergantung pada pendekatan yang digunakan. Jika ternyata pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka kebenarannya dapat digugurkan. Oleh karena itu, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengingat penelitian hukum normatif selalu mengacu pada bahan hukum yang ada.¹⁹ Meskipun ternyata

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 13-14.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 132.

terdapat kekosongan hukum untuk menjawab permasalahan yang ada, namun tentu ada norma yang secara implisit memberikan jalan keluar terhadap suatu isu hukum meskipun harus disertai pengaturan yang lebih lanjut. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang berlandaskan pada doktrin atau pemikiran ahli hukum untuk memecahkan suatu masalah.

Peraturan perundang-undangan beserta putusan dari lembaga terkait yang peneliti gunakan dalam menganalisis keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 02/MKMK/L/2023. Peneliti juga menggunakan asas hukum yaitu *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*. Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif isu hukum yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat seperti yang ada pada peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan objek dalam menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
7. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku yang ditulis ahli hukum, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan, pendapat para sarjana hukum atau biasanya disebut dengan doktrin, berbagai kasus hukum baik di dalam maupun luar negeri. Penting bagi penulis untuk menggunakan bahan hukum sekunder supaya mempermudah dalam menginterpretasikan suatu norma berdasarkan

pendapat para pakar yang diakomodir dalam buku maupun artikel ilmiah. Literatur utama yang penulis gunakan untuk menganalisis keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah buku yang ditulis Jefri Porkonanta Tarigan dengan judul ”Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Pengujian Undang-Undang”.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, maka diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang dapat membantu penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan studi kepustakaan untuk menelusuri serta menghimpun bahan hukum yang diperlukan seperti buku yang telah diterbitkan, artikel ilmiah, skripsi, doktrin ahli hukum maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah berhasil penulis himpun, akan diolah melalui beberapa tahapan:

Pertama, adalah tahap *editing*, penulis akan mengkaji bahan hukum yang didapatkan dari daftar rujukan, sehingga dapat menilai kelayakan informasi tersebut untuk kepentingan kebutuhan berikutnya. **Kedua**, *classifying*, dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang ada,

mulai dari primer hingga tersier, informasi, opini dari ahli hukum, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian. *Ketiga, verifying*, untuk mengetahui keabsahan suatu bahan hukum maupun keakuratan suatu informasi. *Keempat, concluding*, pada tahap ini penulis akan menarik konklusi atas pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab rumusan masalah, yang intinya menguraikan terkait keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum positif maupun *fiqh siyāsah*, termasuk memberikan rekomendasi terkait mekanisme pembatalannya. Atas bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis secara mendalam guna menelaah hingga memverifikasi objek kajian.

Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan penilaian terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan pisau analisis prinsip *Nemo Judex* yang telah dikonkretisasi dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sapta Karsa Utama, yang dimungkinkan dapat dianulir karena tidak memenuhi syarat formil. Walaupun menggunakan pisau analisis asas hukum, namun perannya sebagai jantungnya peraturan hukum memberikan batasan bahwa baik undang-undang maupun konstitusi sekali pun, seyogianya tidak bertentangan dengan asas yang berlaku universal. Seperti telah lazim ditegaskan bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah memahami isi skripsi secara keseluruhan, diperlukan rancangan garis besar yang kemudian diakomodir dalam sistematika skripsi yang akan memuat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematika penulisan skripsi, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal pada skripsi ini memuat sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam bab yang terdiri dari; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan teoritis, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang akan penulis uraikan secara komprehensif sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis memaparkan uraian terkait latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian hingga sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang akan menunjang penelitian serta menguraikan data terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III : Pada bab ini, penulis menuangkan pemikiran terkait jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam perspektif hukum positif.

Bab IV : Pada bab ini, penulis menjawab rumusan masalah kedua yakni terkait implikasi pelanggaran asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab V : Pada bagian ini, penulis menyimpulkan setiap pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta akan disuguhkan juga saran dari hasil penelitian yang ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.